

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu *sunnah* Rasul dalam agama yang harus dilaksanakan. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil hikmahnya dalam sebuah pernikahan. Salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Mempersiapkan pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah rumah. Semua orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang akan menopang rumah itu. Jika suatu saat terjadi sebuah badai atau gempa, rumah tersebut tidak mudah ambruk atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri haruslah memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama kedepannya.

Pada dasarnya setiap orang ingin rumah tangganya *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, cinta, kenyamanan dan kesejahteraan lahir batin. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu untuk meraihnya, membangun rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan melainkan butuh upaya dan perjuangan. Sebab berbagai

masalah akan muncul dalam kehidupan berkeluarga. Bisa jadi masalah yang muncul bisa terselesaikan bersama dengan musyawarah, namun tidak sedikit juga yang mengakhirinya dengan perceraian.

Pembinaan keluarga pra nikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,¹ dalam bentuk kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.² Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dengan mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun diluar negeri.

¹BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

²Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada para remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

³Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penatara/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga *sakinah*.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁴

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Kebijakan Kursus pra nikah dan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian

⁴Anggaran Dasar Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, pasal 6. Lihat Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009.

Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.

Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.⁵ Sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan pernikahan. Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Sarana penyelenggara bimbingan pra nikah meliputi sarana belajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin itu meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, pentingnya keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan penyelesaiannya, hukum syariah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

⁵Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan. Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya sukup kurang dewasa antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari Badan Urusan Peradilan Agama Indonesia bahwasannya perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2011, terjadi sebanyak 74.096 perkara perceraian, 2012 sebanyak 295.863 perceraian, 2013 sebanyak 316.343 perceraian, 2014 sebanyak 343.01 perceraian, dan pada 2015 terjadi sebanyak 51.706 perceraian. Bahkan saat ini Indonesia merupakan negara dengan perceraian tertinggi dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.⁶

Angka keretakan keluarga di Sulawesi Tenggara menunjukkan grafik meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 jumlah suami istri yang bercerai

⁶ [Http://www.bkkbn.go.id/viewberita.aspx?beritaid=967](http://www.bkkbn.go.id/viewberita.aspx?beritaid=967). Angka Perceraian di Indonesia Juga Tertinggi Di Asia-Pasifik. Diakses Pada 20 Mei 2016. Data Ini Juga Diliput pada [Http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/15/183390](http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/15/183390). Diakses Pada 20 Mei 2016.

mencapai 2.163 yang memilih atau bisa juga terpaksa jadi janda. Dari jumlah itu, Kota Kendari menjadi penyumbang janda terbanyak, mencapai 590 orang, atau 25% dari jumlah janda di Bumi Anoa. Data tersebut kemungkinan masih akan bertambah karena saat ini masih ada yang tengah menjalani proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama, diberbagai daerah di Sulawesi Tenggara.

“Tahun ini kami menerima 1179 kasus, diantaranya ada 590 kasus perceraian, ditambah dengan 83 kasus cerai yang belum terselesaikan 2015 lalu, maka total 773 ibu rumah tangga bakal menjanda Tahun ini,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kendari, Nadra, S.Ag. Ia mengatakan, sebanyak 688 kasus perceraian susah diputus sepanjang Tahun ini, dan sisanya akan diputus 2017. Suhartina menuturkan, sepanjang tahun 2015 perkara yang masuk sebanyak 3.433 kasus. Ditambah perkara yang belum tuntas tahun sebelumnya sebanyak 3.763 kasus pencerian. “Dari jumlah tersebut sebanyak 232 perkara dicabut oleh pemohon, sedangkan 2.503 perkara lainnya telah diputuskan”.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, KUA BP4 yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia, dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kadia Kota Kendari merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus

⁷Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglish/050516202095.mhtml di unduh 5/Mei/2017

diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing-masing KUA yang berada di kecamatannya.

Peran BP4 Kecamatan Kadia Kota Kendari sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yaitu mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan mengangkat judul, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari”.

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian*”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra-nikah bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari Khususnya Jurusan BPI.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas pengelola BP4 di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari untuk

mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan bagi calon pengantin dapat lebih memahami materi bimbingan sehingga dapat mencegah perceraian.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami makna pada judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dalam judul ini berikut:

1. Efektivitas bimbingan pra nikah dalam penelitian ini adalah suatu proses bantuan nasehat, anjuran, arahan atau petunjuk dari petugas KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari terhadap individu sebelum melangsungkan perkawinan agar tujuan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri upaya membentuk keluarga *sakinah* bisa tercapai sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.
2. Calon pengantin dalam penelitian ini adalah antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan setelah mendaftar di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari.
3. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri yang diakibatkan pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa depan yang akan datang dengan lafal kasus, atau sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami istri yang terdaftar di KUA Kecamatan Kadia Kota Kendari.